



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: PER.15/MEN/2005**

TENTANG

**PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN
UNTUK TUJUAN KOMERSIAL**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta dalam rangka pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, maka perlu adanya pengaturan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial;
- b. bahwa untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
2. Lingkungan Sumber daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
3. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
4. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
5. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
6. Alat bantu penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda yang dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan penangkapan ikan.
7. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani mengolah dan/atau mengawetkannya.

8. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
10. Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga Pemerintah atau lembaga swasta dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan dan/atau wisata.
11. Izin penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial yang selanjutnya disebut Izin adalah surat keterangan penangkapan ikan atau surat keterangan pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial.
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga Pemerintah atau lembaga swasta dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan, dan/atau wisata.
- (2) Pemanfaatan hasil penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak didasarkan pada nilai tukar ekonomis dan atau nilai tambah ekonomis dan mengutamakan tujuan serta pencapaian kegiatan pendidikan, penyuluhan, penelitian dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dilakukan atas:
 - a. Wilayah sebagai tempat berpijah (*Spawning Ground*);
 - b. Wilayah konservasi sumber daya ikan;
 - c. Jenis sumber daya ikan tertentu yang dinyatakan terlarang untuk ditangkap dan dibudidayakan;

- d. Ketentuan yang berkaitan dengan larangan penangkapan dan/atau budidaya jenis ikan tertentu yang dapat mempunyai efek negatif bagi kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, serta berbahaya bagi kehidupan manusia;
- e. Kegiatan yang dapat berakibat pada pencemaran sumber daya ikan, kerusakan sumber daya ikan dan kerusakan lingkungan sumber daya ikan;
- f. Penggunaan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang dilarang;
- g. Penggunaan alat budidaya dan/atau alat bantu budidaya, termasuk penggunaan bahan penyubur sumber daya ikan budidaya yang dilarang dan penggunaan lahan budidaya yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. Kegiatan yang mengarah dan/atau ditujukan untuk menghasilkan jenis ikan baru yang dapat merusak sumber daya ikan yang telah ada dan/atau berpotensi merusak lingkungan sumber daya ikan.

Pasal 3

- (1) Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersil dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian dan/atau kegiatan ilmiah lainnya wajib mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap kegiatan yang dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/atau sumberdaya ikan yang berasal dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- (3) Kewajiban mendapatkan Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perorangan, lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang melakukan kegiatan:
 - a. melibatkan warga negara asing, bantuan negara asing, modal asing;
 - b. penggunaan sumberdaya ikan langka dan/atau dilindungi, serta dipublikasikan secara internasional;
 - c. menggunakan cara, alat dan alat bantu baru yang belum dan/atau tidak dikenal dalam ketentuan yang berlaku;
 - d. menggunakan sumberdaya ikan jenis baru yang belum diketahui secara umum tingkat populasi dan ketersediannya.
- (4) Orang asing, pemerintah asing dan lembaga swasta asing yang melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial, wajib mendapatkan izin dari Menteri.

- (5) Lembaga pendidikan perikanan nasional, milik Pemerintah maupun Swasta dalam hal melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan untuk kegiatan praktik ketrampilan pendidikan, dapat melakukan penjualan hasilnya setelah memberitahukan kepada pejabat perikanan setempat guna pencatatan bagi kepentingan statistik perikanan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan/atau wisata secara tunggal dan/atau kelompok yang memanfaatkan sumberdaya ikan tidak lebih berat dari 100 kg, tidak memerlukan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi warga negara asing perorangan.
- (3) Lembaga swasta asing dan pemerintah asing dilarang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 5

Gubernur, Bupati/Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab di bidang perikanan di daerah, dapat menetapkan izin penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini dan mengacu pada peraturan tentang otonomi daerah.

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan Peraturan Menteri ini dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap kegiatan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur oleh Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 31 Oktober 2005

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji